



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGEMBANGAN
KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan fleksibilitas Badan Layanan Umum Daerah dalam memberikan layanan, diperlukan tarif layanan untuk mengakomodir kebutuhan pelanggan dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat;
 - b. bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);
9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Sumber Daya Manusia (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA.

Pasal I

Peraturan Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 12), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Layanan yang diselenggarakan oleh Seksi Pelayanan Sarana Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, terdiri dari:
 - a. paket kegiatan rapat/pertemuan *full board*;
 - b. paket kegiatan rapat/pertemuan *full day*;
 - c. paket kegiatan rapat/pertemuan *half day*;
 - d. penyediaan makan;
 - e. penyediaan makan prasmanan;
 - f. penyediaan *snack* biasa; dan
 - g. penyediaan *snack* prasmanan.
- (2) Layanan yang diselenggarakan oleh Seksi Pelayanan Sarana Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk:
 - a. kepentingan pemerintah daerah; dan
 - b. di luar kepentingan pemerintah daerah/umum.
- (3) Layanan yang diselenggarakan oleh Seksi Fasilitasi Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, terdiri dari:
 - a. penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan nasional tingkat II secara klasikal;
 - b. penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan administrator secara klasikal;
 - c. penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan pengawas secara klasikal;
 - d. penyelenggaraan pelatihan dasar calon Pegawai Negeri Sipil secara klasikal;
 - e. pelatihan prajabatan calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II dan/atau Golongan III yang diangkat dari Tenaga Honorer Kategori 1 dan/atau Kategori 2;

- f. penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan nasional tingkat II secara *Blended Learning*;
- g. penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan administrator secara *Blended Learning*;
- h. penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan pengawas secara *Blended Learning*;
- i. penyelenggaraan pelatihan dasar calon Pegawai Negeri Sipil secara *Blended Learning*;
- j. penyelenggaraan pelatihan Teknis;
- k. penyelenggaraan pelatihan pembelajaran secara Klasikal;
- l. Penyelenggaraan Pelatihan Pembelajaran secara *Blended Learning*;
- m. penyelenggaraan pelatihan fungsional bagi Polisi Pamong Praja;
- n. penyelenggaraan pelatihan dasar bagi Polisi Pamong Praja;
- o. penyelenggaraan pelatihan fungsional bagi pejabat fungsional;
- p. pelatihan pengembangan kompetensi anggota DPRD di bidang kepariwisataan;
- q. orientasi dan Pendalaman bidang tugas anggota DPRD;
- r. paket *benchmarking* untuk pelatihan di Lingkungan DPRD;
- s. paket *outbound* di Lingkungan Pemerintah Aparatur Sipil Negara (ASN);
- t. paket *outbound* di Lingkungan Pemerintah Non Aparatur Sipil Negara (Non-ASN);
- u. orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja secara klasikal;
- v. penyelenggaraan pelatihan Fungsional Pranata komputer; dan
- w. uji Sertifikasi Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Manajerial dan Sosial Kultural.

2. Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 1 Maret 2024

Pj. GUBERNUR BALI,

ttd

S. M. MAHENDRA JAYA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 1 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2024 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,

Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR BALI
 NOMOR 3 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 GUBERNUR NOMOR 9 TAHUN 2022 TARIF
 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN
 LAYANAN UMUM DAERAH PADA
 UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH
 PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER
 DAYA MANUSIA

JENIS LAYANAN DAN TARIF LAYANAN

I. Layanan yang diselenggarakan oleh Seksi Pelayanan Sarana Prasarana

A. Untuk Kepentingan Pemerintah Daerah

No	Obyek layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	paket kegiatan rapat/pertemuan <i>full board</i>	Orang per hari	300.000	paket kegiatan rapat/pertemuan sehari penuh dan menginap dengan ketentuan pemakaian ruang pertemuan maksimal 12 (dua belas) jam, 2 (dua) kali <i>coffee break</i> , 1 (satu) kali sarapan, 1 (satu) kali makan siang dan 1 (satu) kali makan malam
2.	paket kegiatan rapat/pertemuan <i>Full Day</i>	Orang per hari	150.000	paket kegiatan rapat/pertemuan paling singkat 8 (delapan) jam tanpa menginap dengan ketentuan pemakaian ruang pertemuan maksimal 8 (delapan) jam, 2 (dua) kali <i>coffee break</i> , 1 (satu) kali makan siang/makan malam
3.	paket kegiatan rapat/pertemuan <i>Half Day</i>	Orang per hari	75.000	paket kegiatan rapat/pertemuan paling singkat 5 (lima) jam tanpa menginap dengan ketentuan pemakaian ruang pertemuan maksimal 5 (lima) jam, 1 (satu) kali <i>coffee break</i> , 1 (satu) kali makan siang/makan malam

1	2	3	4	5
4.	penyediaan makan	Orang per kali	30.000	
5.	penyediaan makan prasmanan	Orang per piring	100.000	
6.	penyediaan <i>snack</i> biasa	Orang per kali	15.000	
7.	penyediaan <i>snack</i> prasmanan	Orang per piring	40.000	

B. Untuk di luar Kepentingan Pemerintah Daerah/Umum

No	Obyek Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	paket kegiatan rapat/pertemuan <i>Full Board</i>	Orang per hari	350.000	paket kegiatan rapat/pertemuan sehari penuh dan menginap dengan ketentuan pemakaian ruang pertemuan maksimal 12 (dua belas) jam, 2 (dua) kali <i>coffee break</i> , 1 (satu) kali sarapan, 1 (satu) kali makan siang dan 1 (satu) kali makan malam
2.	paket kegiatan rapat/pertemuan <i>Full Day</i>	Orang per hari	200.000	paket kegiatan rapat/pertemuan paling singkat 8 (delapan) jam tanpa menginap dengan ketentuan pemakaian ruang pertemuan maksimal 8 (delapan) jam, 2 (dua) kali <i>coffee break</i> , 1 (satu) kali makan siang/makan malam
3.	paket kegiatan rapat/pertemuan <i>Half Day</i>	Orang per hari	100.000	paket kegiatan rapat/pertemuan paling singkat 5 (lima) jam tanpa menginap dengan ketentuan pemakaian ruang pertemuan maksimal 5 (lima) jam, 1 (satu) kali <i>coffee break</i> , 1 (satu) kali makan siang/makan malam
4.	penyediaan makan	Orang per kali	35.000	
5.	penyediaan makan prasmanan	Orang per piring	125.000	
6.	penyediaan <i>snack</i> biasa	Orang per kali	20.000	
7.	penyediaan <i>snack</i> prasmanan	Orang per piring	50.000	

II. Layanan yang diselenggarakan oleh Seksi Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia

NO	JENIS PELATIHAN	SATUAN	BIAYA KONTRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Secara Klasikal	per orang	30.261.000	kuota minimum 60 (enam puluh) orang, apabila peserta pelatihan di bawah 60 (enam puluh) orang dapat dilaksanakan dengan rekomendasi dari Lembaga Administrasi Negara RI, lama pelaksanaan tergantung jumlah jenis pelatihan dalam kurikulum pelatihan (1 jenis pelatihan = 45 menit)
2.	Pelatihan Kepemimpinan Administrator Secara Klasikal	per orang	22.125.000	kuota minimum 30 (tiga puluh) orang, apabila peserta pelatihan di bawah 30 (tiga puluh) orang dapat dilaksanakan dengan rekomendasi dari Lembaga Administrasi Negara RI, lama pelaksanaan tergantung jumlah jenis pelatihan dalam kurikulum pelatihan (1 jenis pelatihan = 45 menit)
3.	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Secara Klasikal	per orang	20.230.000	kuota minimum 30 (tiga puluh) orang, apabila peserta pelatihan di bawah 30 (tiga puluh) orang dapat dilaksanakan dengan rekomendasi dari Lembaga Administrasi Negara RI, lama pelaksanaan tergantung jumlah jenis pelatihan dalam kurikulum pelatihan (1 jenis pelatihan = 45 menit)
4.	Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Secara Klasikal	per orang	9.296.000	kuota minimum 30 (tiga puluh) orang, apabila peserta pelatihan di bawah 30 (tiga puluh) orang dapat dilaksanakan dengan rekomendasi dari Lembaga Administrasi Negara RI, lama pelaksanaan tergantung jumlah jenis pelatihan dalam kurikulum pelatihan (1 jenis pelatihan = 45 menit)

1	2	3	4	5
5.	Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II dan/atau Golongan III Yang Diangkat dari Tenaga Honorer Kategori 1 dan/atau Kategori 2	per orang	2.242.000	kuota minimum 30 (tiga puluh) orang, apabila peserta pelatihan di bawah 30 (tiga puluh) orang dapat dilaksanakan dengan rekomendasi dari Lembaga Administrasi Negara RI, lama pelaksanaan tergantung jumlah jenis pelatihan dalam kurikulum pelatihan (1 jenis pelatihan = 45 menit)
6.	Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Secara <i>Blended Learning</i>	per orang	22.945.000	kuota minimum 60 (enam puluh) orang, apabila peserta pelatihan di bawah 60 (enam puluh) orang dapat dilaksanakan dengan rekomendasi dari Lembaga Administrasi Negara RI, lama pelaksanaan tergantung jumlah jenis pelatihan dalam kurikulum pelatihan (1 jenis pelatihan = 45 menit), dilaksanakan dengan menggabungkan metode klasikal dan daring (<i>online</i>)
7.	Pelatihan Kepemimpinan Administrator Secara <i>Blended Learning</i>	per orang	17.000.000	kuota minimum 30 (tiga puluh) orang, apabila peserta pelatihan di bawah 30 (tiga puluh) orang dapat dilaksanakan dengan rekomendasi dari Lembaga Administrasi Negara RI, lama pelaksanaan tergantung jumlah jenis pelatihan dalam kurikulum pelatihan (1 jenis pelatihan = 45 menit), dilaksanakan dengan menggabungkan metode klasikal dan daring (<i>online</i>)
8.	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Secara <i>Blended Learning</i>	per orang	14.643.000	kuota minimum 30 (tiga puluh) orang, apabila peserta pelatihan di bawah 30 (tiga puluh) orang dapat dilaksanakan dengan rekomendasi dari Lembaga Administrasi Negara RI, lama pelaksanaan tergantung jumlah jenis pelatihan dalam kurikulum pelatihan (1 jenis pelatihan = 45 menit), dilaksanakan dengan menggabungkan metode klasikal dan daring (<i>online</i>)

1	2	3	4	5
9.	Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Secara <i>Blended Learning</i>	per orang	5.260.000	kuota minimum 30 (tiga puluh) orang, apabila peserta pelatihan di bawah 30 (tiga puluh) orang dapat dilaksanakan dengan rekomendasi dari Lembaga Administrasi Negara RI, lama pelaksanaan tergantung jumlah jenis pelatihan dalam kurikulum pelatihan (1 jenis pelatihan = 45 menit), dilaksanakan dengan menggabungkan metode klasikal dan daring (<i>online</i>)
10.	Pelatihan Teknis	per orang	10.000.000	kuota minimum 30 (tiga puluh) orang, lama pelaksanaan tergantung jumlah jenis pelatihan dalam kurikulum pelatihan (1 jenis pelatihan = 45 menit) apabila kegiatan dilaksanakan kurang atau lebih dari 8 (delapan) hari maka index cost disesuaikan dengan jumlah hari pelaksanaan kegiatan
11.	Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) Level-1 Metode Klasikal	per orang	4.000.000	kuota minimum 30 (tiga puluh) orang, lama pelaksanaan tergantung jumlah jenis pelatihan dalam kurikulum pelatihan (1 jenis pelatihan = 45 menit)
12.	Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) Level-1 Metode <i>Blended Learning</i>	per orang	1.400.000	kuota minimum 30 (tiga puluh) orang, lama pelaksanaan tergantung jumlah jenis pelatihan dalam kurikulum pelatihan (1 jenis pelatihan = 45 menit), dilaksanakan dengan menggabungkan metode klasikal dan daring (<i>online</i>)
13.	Pelatihan Dasar Bagi Polisi Pamong Praja	per orang	6.250.000	kuota minimum 30 (tiga puluh) orang, lama pelaksanaan tergantung jumlah jenis pelatihan dalam kurikulum pelatihan (1 jenis pelatihan = 45 menit)
14.	Pelatihan Fungsional Bagi Pejabat Fungsional	per orang	10.000.000	kuota minimum 30 (tiga puluh) orang, lama pelaksanaan tergantung jumlah jenis pelatihan dalam kurikulum pelatihan (1 jenis pelatihan = 45 menit) apabila kegiatan dilaksanakan kurang atau lebih dari 8 (delapan) hari maka index cost disesuaikan dengan jumlah hari pelaksanaan kegiatan

1	2	3	4	5
15.	Pelatihan Pengembangan Kompetensi Anggota DPRD di Bidang Kepariwisata	per orang	7.500.000	kuota minimum 30 (tiga puluh) orang, lama pelaksanaan tergantung jumlah jenis pelatihan dalam kurikulum pelatihan (1 jenis pelatihan = 45 menit)
16.	Biaya Orientasi dan Pendalaman Bidang Tugas Anggota DPRD	per orang	7.000.000	kuota minimum 30 (tiga puluh) orang, lama pelaksanaan tergantung jumlah jenis pelatihan dalam kurikulum pelatihan (1 jenis pelatihan = 45 menit)
17.	Paket <i>Benchmarking</i> Untuk Pelatihan di Lingkungan DPRD	per orang	1.500.000	kuota minimum 30 (tiga puluh) orang, lama pelaksanaan tergantung jumlah jenis pelatihan dalam kurikulum pelatihan (1 jenis pelatihan = 45 menit)
18.	Paket <i>Outbound</i> di Lingkungan Pemerintah (ASN)	per orang	750.000	kuota minimum 30 (tiga puluh) orang, waktu penyelenggaraan <i>outbound</i> apabila lebih dari 1 (satu) hari, maka tarif paket (OH) disesuaikan dengan <i>index cost</i> tersebut
19.	Paket <i>Outbound</i> di Lingkungan Non Pemerintah (Non-ASN)	per orang	1.000.000	kuota minimum 30 (tiga puluh) orang, waktu penyelenggaraan <i>outbound</i> apabila lebih dari 1 (satu) hari, maka tarif paket (OH) disesuaikan dengan <i>index cost</i> tersebut
20.	Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja secara Klasikal	per orang	760.000	Lama pelaksanaan tergantung jumlah jenis pelatihan dalam kurikulum pelatihan (1 jenis pelatihan = 45 menit)
21.	Pelatihan Fungsional Pranata Komputer	per orang	10.000.000	Kuota minimum 30 (tiga puluh) orang, lama pelaksanaan tergantung jumlah JP dalam kurikulum pelatihan (1 jenis pelatihan = 45 menit)

III. Rincian Biaya Uji Sertifikasi Kompetensi ASN dan Manajerial dan Sosial Kultural

NO	JENIS UJI SERTIFIKASI KOMPETENSI	SATUAN	BIAYA UJI SERTIFIKASI KOMPETENSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Uji Sertifikasi Kompetensi Level-1 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Menginap)	per orang	1.551.500	kuota minimum 20 (dua puluh) orang, biaya termasuk pembekalan ujian
2.	Uji Sertifikasi Kompetensi Level-1 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Tidak Menginap)	per orang	1.351.500	kuota minimum 20 (dua puluh) orang, biaya termasuk pembekalan ujian
3.	Uji Kompetensi Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah (Menginap)	per asesi	13.977.000	termasuk pembekalan, kuota minimum 3 (tiga) orang
4.	Uji Kompetensi Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah (Tidak Menginap)	per asesi	13.677.000	termasuk pembekalan, kuota minimum 3 (tiga) orang
5.	Uji Sertifikasi Kompetensi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri (menginap)	per asesi	2.258.000	termasuk pembekalan, kuota minimum 25 (dua puluh lima) orang
6.	Uji Sertifikasi Kompetensi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri (tidak menginap)	per asesi	2.058.000	<i>include</i> pembekalan, kuota minimum 25 (dua puluh lima) orang
7.	Uji Sertifikasi Kompetensi bagi Jabatan Fungsional dan Teknis lainnya	per asesi	6.253.500	<i>include</i> pembekalan, kuota minimum 6 (enam) orang
8.	Uji Sertifikasi Kompetensi bagi Jabatan Fungsional dan Teknis lainnya (tidak menginap)	per asesi	5.953.500	<i>include</i> pembekalan, kuota minimum 6 (enam) orang

Pj. GUBERNUR BALI,

ttd

S. M. MAHENDRA JAYA